



P U T U S A N

NOMOR 56-K/PM II-10/AU/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hananto
Pangkat, NRP : Kopda / 534766
Jabatan : Ta Flight C Skadik 405 Lanud SMO
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 31 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk Pusung RT. 03 RW. 11 Kel. Kiringan Kec. Boyolali Kab. Boyolali

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari POM Lanud Adi Soemarmo Nomor POM-401/A/IDIK-01/VI/2019/SMO tanggal 27 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo selaku Papera Nomor Kep/107/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/IX/2019 tanggal 5 September 2019.

Hlm. 1 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan dari :

- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/56-K/PM II-10/AU/IX/2019 tanggal 11 September 2019.
- b. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/56-K/PM II-10/AU/IX/2019 tanggal 11 September 2019.
- c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/56-K/PM II-10/AU/IX/2019 tanggal 11 September 2019.

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/IX/2019 tanggal 5 September 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai",

Hlm. 2 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Kopda Hananto, NRP 534766, Jabatan Ta Flight C Skadik 405 Lanud SMO, Kesatuan Lanud Adi Soemarmo mulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasubsipers Lettu Adm Pulung Pinasti, ST, Han NRP 542395.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah diregister dengan Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019 tanggal 10 September 2019.

2. Bahwa Terdakwa didakwa Oditur Militer melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hlm. 3 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absentia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil II-9 Semarang, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni:

I. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor B/300/IX/2019 tanggal 16 September 2019.

Hlm. 4 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor
B/379/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019.
- III. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor
:B/26/II/2020 tanggal 22 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Kaotmil II- 9 Semarang tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Batalion Arhanud 15 /DBY telah pula memberikan jawaban yakni:

- I. Surat Nomor : B/1100/IX/2019 tanggal 19 September 2019.
- II. Surat Nomor B/1366/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019.
- III. Surat Nomor : B/96/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 .
yang menyatakan bahwa Terdakwa Hananto, Kopda NRP 534766, Ta flight C Skadik 405 Lanud Hadi Soemarmo Solo sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan karena yang bersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 18 April 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya - tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Ma Lanud Adi Soemarmo Surakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, ", dengan cara-cara sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2006 melalui pendidikan Tamtama, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dan setelah mengalami berbagai macam mutasi jabatan sampai dengan sekarang ditugaskan di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 534766.
2. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa meminta izin kepada Saksi-1 (Lettu Adm Pulung Pinasti, ST, Han) untuk pulang mendahului dengan alasan akan menjenguk anaknya yang sakit namun tidak menjelaskan dimana anaknya di rawat, kemudian pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan sekitar pukul 13.00 Wib Saksi-1 (Lettu Adm Pulung Pinasti, ST, Han) memberitahukan kepada Saksi-2 (Serka Sutrisno) bahwa Terdakwa tadi pagi tidak mengikuti apel tanpa keterangan yang sah dari atasan atau Kesatuan selanjutnya pada apel siang Terdakwa juga tidak mengikuti apel siang dan tidak diketahui keberadaanya sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 setelah apel siang para Saksi (Lettu Adm Pulung Pinasti, ST, Han dan Serka Sutrisno) berusaha menghubungi Handphone milik Terdakwa namun nomornya tidak aktif dan para Saksi juga pernah mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Boyolali dan Karanganyar namun tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 18 April 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa menurut keterangan Lettu adm Pulung Pinaasti, ST, Han (Saksi-1) dan Serka Sutrisno (Saksi-2) selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun mengirim surat ke Kesatuannya untuk melaporkan keberadaannya.
6. Bahwa para Saksi tidak mengetahui Penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang.

Hlm. 6 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak hari Kamis tanggal 18 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Mei 2019 selama 33 (tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sesuai dengan laporan polisi nomor POM- 405/A/IDIK-01A//2019/SMO tanggal 20 Mei 2019 dan sampai dengan saat ini belum diketemukan dan kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah dalam perkara ini atas nama Lettu Adm Pulung Pinasti, ST. Han. (Saksi-1), dan Serka Sutrisno (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan dibawah sumpah yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Pulung Pinasti, ST, Han.
Pangkat, NRP : Lettu Adm / 542395
Jabatan : Ps. Kasubsipers Binpers Dispers
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 1 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki

Hlm. 7 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek Radar Blok A No. 7 Lanud Adi Soemarmo.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 saat Terdakwa melaksanakan lapor datang ke kantor dinas personil Lanud Adi Soemarmo namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 18 April 2019 saat pelaksanaan apel pagi sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk pulang mendahului dengan alasan akan menjenguk anaknya yang sakit namun tidak menjelaskan dimana anaknya di rawat, kemudian pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan sekitar pukul 13.00 Wib Saksi memberitahukan kepada Serka Sutrisno (Saksi-2) bahwa Terdakwa tadi pagi tidak mengikuti apel tanpa keterangan yang sah dari atasan atau Kesatuan selanjutnya pada apel siang Terdakwa juga tidak mengikuti apel siang dan tidak diketahui keberadaanya sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone milik Terdakwa namun nomornya tidak aktif dan Saksi juga sudah mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Solo Raya antara lain di Boyolali dan Karanganyar namun tidak juga diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang.

Hlm. 8 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik dinas atau negara.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa dilengkapi dengan surat Ijin Jalan (SIJ) yang sah dari atasan yang berwenang.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Sutrisno
Pangkat, NRP : Serka, 517652
Jabatan : Ba Adminpers Sibinpers Oispers
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 16 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Pondok Baru Permai I, RT. 04
Rw. 13 Kel. Gagak Sipat Kec. Ngemplak
Kab. Boyolali.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 saat Terdakwa melaksanakan lapor datang ke kantor dinas personil di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Adi Soemarmo namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 18 April 2019 saat pelaksanaan apel pagi sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak dilengkapi dengan surat- surat yang sah dari atasan maupun Kesatuan.

3. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 sekira pukul 06.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa yang akan melaksanakan lapor datang di kantor Oinas personil, setelah melaksanakan lapor datang di kantor Binpers Oispers Lanud Adi Soemarmo kemudian Terdakwa dibuatkan blangko amelden guna memperkenalkan diri pada tiap-tiap Satker dan wajib mengikuti apel pagi maupun siang, kemudian pada tanggal 18 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Lettu Adm Pulung Pinasti, ST, Han bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi hingga dilaksanakan apel siang Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

4. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 setelah apel siang Saksi berusaha menghubungi Handphone milik Terdakwa namun nomornya tidak aktif dan Saksi juga pernah mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Boyolali namun tidak diketemukan.

5. Bahwa menurut Saksi Terdakwa juga tidak pernah menghubungi maupun mengirim surat ke Kesatuannya untuk melaporkan keberadaannya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik dinas.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 18 April

Hlm. 10 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan 20 Mei 2019 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan (SU) yang sah dari atasan maupun Kesatuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik POM Lanud Adi Soemarmo tanggal 25 Juni 2019, dan dilaporkan oleh Lettu Adm Pulung Pinasti, ST, Han sesuai Laporan Polisi, Nomor : POM-405 / A / IDIK – 01 / V / 2019/ SMO tanggal 20 Mei 2019 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya Sejak tanggal 18 April 2019 sampai tanggal 20 Mei 2019 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik Satpom Lanud Hadi Soemarmo untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Kopda Hananto, NRP 534766, Jabatan Ta Flight C Skadik 405 Lanud SMO, Kesatuan Lanud Adi Soemarmo mulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasubsipers Lettu Adm Pulung Pinasti, ST, Han NRP 542395.

Hlm. 11 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu di Kesatuan tanggal 18 April 2019 sampai tanggal tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh Kasubsipers Lettu Adm Pulung Pinasti, ST, Han NRP 542395 selaku atasan Terdakwa, yang merupakan bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima. Oleh karena barang bukti tersebut telah dibacakan dipersidangan dan setelah diteliti dengan cermat, serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2006 melalui pendidikan Tamtama, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dan setelah mengalami berbagai macam mutasi jabatan sampai dengan sekarang ditugaskan di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 534766.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 (Lettu Adm Pulung Pinasti, ST, Han) untuk pulang mendahului dengan alasan akan menjenguk anaknya yang sakit namun tidak menjelaskan dimana anaknya di rawat, kemudian pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan sekitar pukul 13.00 Wib Saksi-1 (Lettu Adm Pulung Pinasti, ST, Han) memberitahukan kepada Saksi-2 (Serka Sutrisno) bahwa Terdakwa tadi pagi tidak mengikuti apel tanpa keterangan yang sah dari atasan atau Kesatuan selanjutnya pada apel siang Terdakwa juga tidak mengikuti apel siang dan tidak diketahui keberadaanya sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2019 setelah apel siang para Saksi (Lettu Adm Pulung Pinasti, ST, Han dan Serka Sutrisno) berusaha menghubungi Handphone milik Terdakwa

Hlm. 12 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun nomornya tidak aktif dan para Saksi juga pernah mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Boyolali dan Karanganyar namun tidak diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 18 April 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar menurut keterangan Lettu adm Pulung Pinaasti, ST, Han (Saksi-1) dan Serka Sutrisno (Saksi-2) selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun mengirim surat ke Kesatuannya untuk melaporkan keberadaannya.

6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui Penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak hari Kamis tanggal 18 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Mei 2019 selama 33 (tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sesuai dengan laporan polisi nomor POM- 405/A/IDIK-01A//2019/SMO tanggal 20 Mei 2019 yang seharusnya berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit namun Terdakwa tidak di tempat yang sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hlm. 13 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Hlm. 14 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2006 melalui pendidikan Tamtama, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dan setelah mengalami berbagai macam mutasi jabatan sampai dengan sekarang ditugaskan di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 534766.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo selaku Papera Nomor Kep/107/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2019 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AU berpangkat Kopda NRP 534766 Lanud Adi Soemarmo yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-09 Semarang.

3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AU kesatuan Lanud Adi Soemarmo dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AU dengan pangkat Kopda NRP 534766.

5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

- Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Hlm. 15 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang meminta ijin satu hari untuk menengok anaknya yang sedang sakit pada tanggal 16 April 2019 namun setelah ijin selesai Terdakwa tidak segera kembali Kekesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2019 tidak melaksanakan Apel pagi dan apel siang pergi

Hlm. 16 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang yang selanjutnya dinyatakan Tanpa keterangan.

3. Bahwa benar menurut keterangan Lettu adm Pulung Pinaasti, ST, Han (Saksi-1) dan Serka Sutrisno (Saksi-2) selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun mengirim surat ke Kesatuannya untuk melaporkan keberadaannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya pihak kesatuan sudah berusaha menghubungi Handphone tetapi tidak aktif selain itu juga berusaha mencari keberadaan terdakwa di wilayah Boyolali namun tidak diketemukan.

6. Bahwa benar pihak Satuan dan Para Saksi tidak mengetahui Penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak hari Kamis tanggal 18 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Mei 2019 selama 33 (tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sesuai dengan laporan polisi nomor POM- 405/A/IDIK-01A//2019/SMO tanggal 20 Mei 2019 yang seharusnya berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit namun Terdakwa tidak di tempat yang sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada

Hlm. 17 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun Terdakwa setelah diberikan ijin satu hari habis waktunya tidak segera kembali ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Satuan selaku Atasan, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

- Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika

Hlm. 18 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak hari Kamis tanggal 18 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Mei 2019 secara berturut-turut sesuai dengan laporan polisi nomor POM-405/A/IDIK-01A//2019/SMO tanggal 20 Mei 2019 .

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan 20 Mei 2019 baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

- Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari“

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 18 April 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : POM- 405/A/IDIK-01//2019/SMO tanggal 20 Mei 2019 oleh Penyidik POM Lanud Adi Soemarmo dan pada saat persidangan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hlm. 19 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang hari Kamis tanggal 18 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Mei 2019 selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hlm. 20 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Flight C Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo selaku atasan yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral di kesatuan.
- Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.
- Bahwa dari uraian fakta –fakta tersebut diatas Terdakwa merupakan prajurit yang tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasan, oleh karena Terdakwa harus diberhentikan dari dinas

Hlm. 21 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah 13 (tiga belas) tahun mengabdikan menjadi prajurit TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Lanud Adi Soemarmo.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah

Hlm. 22 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 20 Mei 2019 secara berturut-turut sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor :POM-405/A/Idik-01/V/2019/SMO tanggal 20 Mei 2019 oleh penyidik Satuan polisi Militer Lanud Adi Soemarmo Solo Surakarta atau selama 33(tiga puluh tiga) hari belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut tidak ditemukan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan dalam status DPO ,oleh karena Majelis Hakim

Hlm. 23 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Tersangka Kopda Hananto, NRP 534766, Jabatan Ta Flight C Skadik 405 Lanud SMO, Kesatuan Lanud Adi Soemarmo mulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasubsipers Lettu Adm Pulung Pinasti, ST, Han NRP 542395.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sampai sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan administratif dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Hananto, pangkat Kopda NRP 534766 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Tersangka Kopda Hananto, NRP 534766, Jabatan Ta Flight C Skadik 405 Lanud SMO, Kesatuan Lanud Adi Soemarmo mulai

Hlm. 24 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasubsipers Lettu Adm Pulung Pinasti, ST, Han NRP 542395.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H. NRP 548012 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Lucia Rita Eko Lestari, S.H. NRP 2920035300871, dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, SH, M.H., NRP 23029/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.

Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera

Amalia Galih Wangi, SH, M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn
Mayor Laut (KH) NRP 16770/P

Hlm. 25 dari 25 Hlm. PUTUSAN Nomor 56-K/PM II-10/AU/IX/2019